



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaloran Nomor 006/PP.04.1-BA/331413.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kaloran telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALORAN,

ttd.

SUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALORAN
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Ismanto	L
2.	Isna Styowati	P
3.	Lia Wahyu Winata	P
4.	Reni Windiastutik	P
5.	Shahnaz Galuh Permadani	L
6.	Wahyu Puji Lestari	P
7.	Yeni Setiawati	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akbar Nagar	L
2.	Anggun Rizkya Safitri	P
3.	Aura Syahhida Kesumawati	P
4.	Fatma Choirunida	P
5.	Lia Amalia	P
6.	Vera Mei Anandita	P
7.	Wisnu Tri Prabowo	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aji Bagus Pramono	L
2.	Bahtiar Ikhsan Setiadi	L
3.	Dhita Dwi Rahmawati	P
4.	Dita Anggraeni Putri	P
5.	Harmadi	L
6.	Tanto Adi Nugroho	L
7.	Triyono	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya Wahyu Widayatno	L
2.	Aris Dwi Utomo	L
3.	Desi Fatmawati	P
4.	Edo Ardhiansyah Firmana	L
5.	Mei Wulansari	P
6.	Muhammat Rahul Putra Ramadhani	L
7.	Waluyo	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apriadi Lesmana	L
2.	Ardiana Frida Sylvia	P
3.	Ari Mulyo Utomo	L
4.	Atig Dwi Ajiwibowo	L
5.	Ayuning Tias Lila Agustin	P
6.	Gais Dwi Randa	L
7.	Zahra Fizty Febriadina	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Sujarno	L
2.	Alfrido Syaiful Anwar	L
3.	Dikcy Alfian Nuryatno	L
4.	Giyanto	L
5.	Reine Dwi Pusporini	P
6.	Siti Lestari	P
7.	Vila Hening Qur'ana	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eni Murtafiah	P
2.	Feri Endrawan	L
3.	Indah Wahyuningsih	P
4.	Ismul Adham Firmana	L
5.	Sidiq Maulana Ramadhan	L
6.	Tutut Utama Fanti	P
7.	Yogi Firman Maulana	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Suryono	L
2.	Anggara Kasih	L
3.	Dian Pratiwi Mustikaningrum	P
4.	Novela Eka Bakti Prasetyawati	P
5.	Putri Dwi Asmara	P
6.	Sulardi	L
7.	Sutrisno	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amin Mutaqin	L
2.	Ayu Puji Lestari	P
3.	Ervin Suseno	L
4.	Sayekti Dwi Handayani	P
5.	Sodiq Munandar	L
6.	Susi Nofita Sari	P
7.	Teguh Wiyono	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Sholikah	P
2.	Iqbal Al Irfan	L
3.	Marno	L
4.	Muh Ihsanudin	L
5.	Ratik Muannisah	P
6.	Ulfa Oktafiani	P
7.	Yeni Tri Andriyani	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akbar Maulana Hidayatullah	L
2.	Meliana Putri Anggraini	P
3.	Nurul Lita Muslih	P
4.	Okatama Fariz Ardana	L
5.	Silva Putri Anggraini	P
6.	Siti Sholikah	P
7.	Suramto	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anandhira Putri Kirana	P
2.	Fia Nur Hakiki	P
3.	Lilik Rokhim Widodo	L
4.	Munawir	L
5.	Rias Yuniarti	P
6.	Ririn Mariyati	P
7.	Ucik Kumalasari	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALORAN,

ttd.

SUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arini Kismaharani